

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara guna untuk tercapainya sebuah tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Desa memiliki sebuah peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Posisi desa juga di nilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa, sapari (2004).

Menurut Kasianto (2014) Pembangunan Desa merupakan titik awal dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam

sektor ekonomi. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian negara.

Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa.

Sebuah cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Salah satu dari lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti yang tertera pada Undang – Undang (UU) nomor 06 tahun 2014 pada pasal 88 ayat 2 tentang Desa, maka usaha milik desa perlu ditetapkan menjadi BUMDes sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Peraturan Desa. Desa dapat membuat usaha dengan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada didesa itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat

6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Rahardjo (2013) Pendirian BUMDes dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. Maksud dari perencanaan dari bawah adalah BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah. Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih

produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Amelia (2014), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri, mampu untuk membiayai kebutuhan sendiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa . BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Pada tahun 2015 Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) menargetkan pendirian dan pengembangan 5.000 BUMDes di tanah air. Diharapkan setiap desa bisa

memiliki BUMDes sendiri. Jika target itu yang akan diraih, maka masih ada sekitar 69.000 BUMDes lagi yang perlu didirikan. (Permendes:2015: Edisi 93)

Di Jawa Timur upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir setiap kabupaten di wilayah Jawa Timur memiliki BUMDes. Di Jawa Timur sendiri jumlah BUMDes yang sudah berdiri pada tahun 2017 sebesar 3.159 BUMDes (Data Dinas Pemberdayaan dan Desa Jawa Timur: 2017). Berikut ini merupakan data BUMDes dari 7.724 Desa di Jawa Timur :

Tabel 1.1

Pembentukan BUMDes di Jawa Timur Tahun 2017

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes	%
1	Kediri	343	343	100%
2	Jombang	302	302	100%
3	Nganjuk	264	264	100%
4	Blitar	220	220	100%
5	Trenggalek	152	152	100%
6	Batu	19	19	100%
7	Ponorogo	281	244	86.83%
8	Pacitan	166	115	69.28%
9	Tulungagung	257	178	69.26%
10	Banyuwangi	189	96	50.79%
11	Madiun	198	99	50%
12	Bojonegoro	419	171	40.81%
13	Bondowoso	209	83	39.71
14	Sampang	180	68	37.78%
15	Sumenep	330	114	34.55%
16	Gresik	330	112	33.94%
17	Jember	226	74	32.74%
18	Ngawi	213	66	30.99%
19	Mojokerto	304	90	29,61%
20	Pamekasan	178	39	21.91%
21	Bangkalan	273	50	18.32%
22	Situbondo	132	22	16.67%
23	Pasuruan	341	48	14.08%

24	Malang	378	53	14.02%
25	Sidoarjo	322	42	13.04%
26	Magetan	207	27	13.04%
27	Tuban	311	20	6.43%
28	Lamongan	462	28	6.06%
29	Lumajang	198	12	6.06%
30	Probolinggo	325	8	2.46%
	Total	7724	3159	40.22%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang memiliki Desa terbanyak di Jawa Timur akan tetapi pendirian BUMDes di Lamongan masih jauh tertinggal, BUMDes yang terdaftar di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 hanya sebesar 28 BUMDes dari 462 Desa. Hanya 6% Desa yang sudah mendirikan BUMDes di Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan menargetkan pada tahun 2019 setiap desa di Kabupaten Lamongan memiliki minimal 1 BUMDes. Hal tersebut diharapkan akan mampu menjadi bagian penting dari usaha di Kabupaten Lamongan untuk meraih sebuah kemajuan serta yang mana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu keberadaan BUMDes juga menggerakkan potensi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2

Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Ngimbang, 2017

No	Desa	Luas(km ²)	Presentase
1	Kedungmentawar	6.17	6.93
2	Ganggangtingan	4.29	4.82
3	Gebangangkrik	2.88	3.24
4	Jejel	2.39	2.69
5	Mendogo	4.93	5.54
6	Durikedungjero	4.32	4.85
7	Lamongrejo	6.36	7.15
8	Lawak	4.85	5.54
9	Purwokerto	2.96	3.33

10	Ngasemlemahbang	2.89	3.25
11	Cerme	2.49	2.80
12	Slaharwotan	7.51	8.44
13	Kakatpenjalin	9.57	10.75
14	Drujugurit	2.21	2.48
15	Munungrejo	3.70	4.16
16	Ngimbang	2.86	3.21
17	Sendangrejo	4.53	5.09
18	Girik	8.77	9.85
19	Tlemang	5.33	5.99
Jumlah		89.01	100.00

Sumber : Kantor Camat Ngimbang 2017

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Kakatpenjalin yang berada di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Desa Kakatpenjalin adalah sebuah desa terluas di kecamatan Ngimbang, dapat dilihat dari table 1. Desa Kakatpenjalin memiliki potensi desa yang besar. Kemudian dengan melihat hal tersebut Kepala Desa dan Perangkat Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LPM, PKK, RT, RW, Karang Taruna, tokoh agama, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2014.

Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan baik dan sangat antusias dengan didirikannya BUMDes. Hal tersebut karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna mengatasi kesulitan yang dialami oleh warga desa Kakatpenjalin.

Bumdes SUMBER MAKMUR di Desa Kakatpenjalin telah berdiri sejak Tahun 2016 melalui musyawarah desa. Unit usaha yang akan dikelola BUMDes SUMBER MAKMUR dilihat berdasarkan potensi desa dan kebutuhan masyarakat sehingga terdapat enam usaha yang direncanakan yaitu Unit usaha simpan pinjam, Unit Usaha Industri kecil & Kerajinan Rumah Tangga, Unit usaha Sarana Produksi (Saprodi), Unit Usaha Jasa dan Pemasaran, Unit Usaha HIPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), Unit Usaha Peternakan.

Tujuan dari BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa seperti yang tertera dalam Peraturan Kementrian Desa No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Namun pada keadaan yang sebenarnya BUMDes Sumber Makmur Desa Kakatpenjalin belum dapat memenuhi kebutuhan desa secara mandiri.

Pada awalnya Desa Kakatpenjalin sudah meresmikan enam unit usaha yang akan dijalankan seperti yang tertera pada Peraturan Desa Kakatpenjalin Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa "Sumber Makmur" Desa Kakatpenjalin Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, namun pada kenyataanya terdapat permasalahan yaitu setelah empat tahun berdirinya BUMDes hanya terdapat tiga unit usaha saja yang berjalan. Hal itu ditegaskan oleh kepala desa bahwa bumdes berdiri sejak 2016, tapi baru berjalan 2017, itu juga cuma usaha HIPAM dan pada awal tahun 2020 baru mengembangkan 2 dua unit usaha yaitu usaha Saprodi dan usaha Kerajinan Rumah Tangga.

Dalam Penelitian Abdhillah (2019) menjelaskan bahwa setiap Desa mempunyai keunggulan atau inovasi masing –masing untuk membangun Desa, sehingga keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, membuka lapangan pekerjaan di desa, memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhannya. Namun pada keadaan yang sebenarnya BUMDes SUMBER MAKMUR belum dapat menjangkau ke seluruh masyarakat dan belum dapat mengelola seluruh Unit Usaha yang direncanakan.

Berdasarkan Latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan peneitian dengan judul “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP PEMBANGUNAN DESA” (Studi pada Bumdes Sumber Makmur Desa Kakatpenjalin, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran BUMDES SUMBER MAKMUR terhadap pembangunan Desa Kakatpenjalin?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMDES terhadap pembangunan Desa Kakatpenjalin

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pembangunan desa melalui BUMDes , dan dapat menjadi refrensi dalam pengelolaan potensi yang dimiliki desa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman bagi perangkat desa dan masyarakat desa Kakatpenjalin Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan agar lebih kreatif, inovatif dan partisipatif dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa.